

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.237, 2012

PENGESAHAN. *Agreement.* Republik Indonesia-
ASEAN. Keistimewaan. Sekretariat.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN)
MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN
KEKEBALAN KEPADA SEKRETARIAT ASEAN (*AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)
ON HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND
IMMUNITIES TO THE ASEAN SECRETARIAT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 2 April 2012 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan kepada Sekretariat ASEAN (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on Hosting and Granting Privileges and Immunities to the ASEAN Secretariat*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah

Republik Indonesia dan Negara-negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA
TENGGARA (ASEAN) MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN
PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN KEPADA
SEKRETARIAT ASEAN (*AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) ON
HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES TO
THE ASEAN SECRETARIAT*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan kepada Sekretariat ASEAN (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on Hosting and Granting Privileges and Immunities to the ASEAN Secretariat*) yang telah ditandatangani pada tanggal 2 April 2012 di Phnom Penh, Kamboja, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the ASEAN relating to the Privileges and Immunities of the ASEAN Secretariat* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) ON
HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES TO THE ASEAN
SECRETARIAT**

The Government of the Republic of Indonesia and the Association of Southeast Asian Nations, hereinafter referred to individually as "the Party", and collectively as "the Parties";

REAFFIRMING the commitment to the sovereignty, unity, independence, territorial integrity and the importance of principles of good neighbourliness and non-interference in the internal affairs of one another in accordance with the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia of 1976;

NOTING the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat concluded in 1976 and its Protocols of 1983, 1985, 1989, 1992 and 1997;

NOTING also the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and ASEAN Relating to the Privileges and Immunities of the ASEAN Secretariat of 1979 implementing Article 11 of the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat of 1976 and the Agreement on the Use and Maintenance of the Premises of the ASEAN Secretariat of 1981;

REFERRING to the ASEAN Charter signed on 20 November 2007, which entered into force on 15 December 2008 serving as a legal and institutional framework, as well as an inspiration for ASEAN in the years ahead;

NOTING also the Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN signed on 25 October 2009;

RECOGNISING the need to accommodate the development and expansion of the ASEAN Secretariat through a more comprehensive arrangement to provide greater efficiency in the coordination of ASEAN organs and for more effective and efficient services to support community building in ASEAN; and

NOTING that the Government of the Republic of Indonesia has maintained its commitment to facilitate the functioning of the ASEAN Secretariat.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

CHAPTER I

DEFINITIONS AND JURIDICAL CAPACITY

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, the following expressions shall have the meaning hereunder assigned to them:

- (1) "Appropriate Indonesian Authorities" means the officials of the Ministry of Foreign Affairs of the Host Country or such other authorities which the Ministry of Foreign Affairs deems appropriate;

- (2) "Archives of ASEAN" means the records and correspondences, documents, manuscripts, data media, still and moving pictures, films and sound recordings belonging to or held by ASEAN;
- (3) "ASEAN" means the Association of Southeast Asian Nations;
- (4) "Deputy Secretaries-General" means the Deputy Secretaries-General of ASEAN;
- (5) "Directors" means heads of directorates of the ASEAN Secretariat;
- (6) "Experts" means persons other than the staff members of the Secretariat appointed to carry out specific tasks for the Secretariat or on its behalf and at its expense for a specific period of time;
- (7) "Heads of Divisions" means heads of divisions of the ASEAN Secretariat;
- (8) "Host Country" means the Republic of Indonesia;
- (9) "Laws and regulations of the Host Country" means legislative acts, decrees, regulations, orders and other instruments issued by or under the authority of the Government of the Host Country or Appropriate Indonesian Authorities;
- (10) "Members of the family" means husband or wife, and dependent child or children under 21 years old who are notified from time to time to the Appropriate Indonesian Authorities;
- (11) "Member States" means Member States of ASEAN which comprise Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam;

- (12) "Premises" means the building or parts of the building and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used as the Secretariat for ASEAN, and the residence of the Secretary-General of ASEAN;
- (13) "Property" means all property whether movable or immovable, including funds, assets and income within the Host Country, which belongs to or is assigned to ASEAN;
- (14) "Public Services" shall include, but not limited to postal, telecommunication, electricity, water, sewage, waste collection and disposal, cleaning of public street adjoining the Premises;
- (15) "Staff of the Secretariat" means staff employed directly by the Secretariat, through open recruitment or secondment from Member States whose names are communicated from time to time to the Host Country including those who hold the position of Director and Head of Division;
- (16) "Secretariat" means the permanent Secretariat for ASEAN duly established under the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat signed on 24 February 1976. The location of the Secretariat is at Jalan Sisingamangaraja No. 70A, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 as shown in Annex 1, which may be placed at any other location as agreed by the Parties; and
- (17) "Secretary-General" means the Secretary-General of ASEAN.

ARTICLE 2

Juridical Capacity of ASEAN

- (1) ASEAN shall have the juridical capacity under Indonesian laws to:
 - (i) enter into contracts;

- (ii) acquire and dispose of movable and immovable properties in accordance with the laws and regulations of Indonesia; and
 - (iii) institute and defend itself in legal proceedings.
- (2) For the purpose of exercising the capacity set out in Paragraph 1 of this Article, the Secretary-General, Deputy Secretaries-General or any member of the Staff of the Secretariat, authorised by the Secretary-General, in accordance with ASEAN rules and regulations, shall represent ASEAN.

CHAPTER II

PREMISES AND RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES

ARTICLE 3

The Premises

- (1) The Host Country, as the owner of the Premises, shall continue to provide, without any rent or charge, the Premises located at Jalan Sisingamangaraja 70A, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 or at other locations for the functioning of the Secretariat.
- (2) For the purpose of exercising its sovereignty and for upholding its national interest, the Host Country may terminate the allocation of Premises for the Secretariat, in which case a new allocation of Premises shall be granted expediently, so that the functioning of the Secretariat is not disrupted.

ARTICLE 4**Public Services and Division of Responsibilities Concerning
Installation and Maintenance of the Premises**

- (1) The Host Country shall exercise, to the extent requested by the Secretary-General, the powers, which they possess to ensure that the Premises shall be supplied on equitable terms with all the necessary Public Services.
- (2) In case of any interruption of Public Services, the Appropriate Indonesian Authorities shall consider the needs of the Secretariat as being of equal importance to those of key government agencies of the Host Country, and shall take the necessary steps to ensure that the functioning of the Secretariat is not disrupted.
- (3) In cases where the Public Services referred to in Paragraph 1 of this Article are made available to ASEAN by the Host Country, or where the prices thereof are under its control, the rates for such services shall not exceed the best comparable rates accorded to diplomatic missions or international organisations.
- (4) ASEAN shall be responsible for charges arising out of maintenance and repairs due to wear and tear in the Premises, and on public services as mentioned in Paragraph 1 of this Article.
- (5) The Host Country shall be responsible for all repairs resulting from *force majeure*, structural defects or deterioration, and for the replacement, within a reasonable period, of any building or parts thereof which may be totally or partially destroyed.

ARTICLE 5
Protection of the Premises

- (1) The Appropriate Indonesian Authorities shall take actions that are deemed necessary to ensure that ASEAN shall not be dispossessed of its Premises, except in the event that ASEAN ceases to use the Premises.
- (2) The Appropriate Indonesian Authorities shall exercise due diligence to ensure that the tranquility of the Premises is not disturbed by unauthorised entry of person(s) or group of persons from outside or by any disturbance within its vicinity and shall provide within and outside the boundaries of the Premises such police protection as is required.
- (3) If so requested by the Secretary-General, the Appropriate Indonesian Authorities shall provide sufficient police protection for the preservation of law and order in the Premises and for the removal therefrom of person(s) or group of persons as requested under the authority of the Secretary-General.

ARTICLE 6
Responsibilities of ASEAN

ASEAN shall be responsible for:

- (1) subject to Paragraphs 4 and 5 of Article 4 of this Agreement, the maintenance of the building, landscape, parking facilities, fencing and the remodelling thereof to the Premises;
- (2) the cost of janitorial services, security services, electricity, telephone and water charges, and all other charges for public services;

- (3) the cost of maintenance and replacement, if necessary, of office equipment, minor repairs of recurring nature, the upkeep through the provision of services and general maintenance of the Premises in a proper and suitable condition;
- (4) allowing duly authorised representatives of public services bodies to inspect, repair, maintain, reconstruct, and relocate utilities, conduits, mains and sewers within the Premises and its facilities; and
- (5) Providing insurance for property within the Premises against man-made and natural disasters, emergencies and accidents.

ARTICLE 7

Access, Transit and Residence

- (1) The Host Country shall facilitate travel and entry into and the transit to and from the Premises to the following persons:
 - (i) Representatives of Governments and International and Regional Organisations;
 - (ii) Secretary-General, Deputy Secretaries-General, Staff of the Secretariat and Members of the family;
 - (iii) Other persons including Experts invited by the Secretariat on official duties; and
 - (iv) Representatives of press, radio, film or other information agencies, who have been accredited to the Secretariat.

- (2) The Host Country shall grant visas and residential permits for the persons mentioned in Paragraph 1 of this Article in a timely manner, subject to prevailing laws and regulations of the Host Country.

ARTICLE 8

Official Communication

- (1) ASEAN, including the Secretariat shall enjoy, for all its official communication, treatment no less favourable than that accorded by the Host Country to representative offices of international organisations in the Host Country.
- (2) All forms of official correspondence and other official communication of ASEAN, including the Secretariat, shall be inviolable.
- (3) ASEAN, including the Secretariat shall have the right to dispatch and receive official communication either by courier or in sealed bags, all of which shall be inviolable and shall have the same privileges and immunities as diplomatic courier and bags.

ARTICLE 9

Freedom of Action of the Secretariat

- (1) The Host Country shall grant to the Secretariat, as well as to the Staff of the Secretariat and other institutions in their relation with the Secretariat, the freedom to hold activities in conformity with ASEAN's purposes and principles in the territory of the Host Country.

- (2) The Host Country shall facilitate access to the Secretariat for any person, irrespective of nationality, who performs any function for the Secretariat, subject to the prevailing laws and regulations of the Host Country.
- (3) The Secretariat shall have the power to make rules and regulations operative within the Premises for the full and independent exercise of its activities and performance of its functions.

ARTICLE 10

Inviolability of the Premises and the Archives

- (1) The Premises shall be inviolable and shall be under the control and authority of the Secretary-General as provided for in this Agreement. The Property of ASEAN shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.
- (2) Without prejudice to the provisions of Article 9 of this Agreement, the Secretariat shall not permit the Premises to be used as a refuge for avoiding arrest or performing any act in violation of the laws and regulations of the Host Country, or in any other manner incompatible with the purposes and principles of ASEAN, as laid down in the ASEAN Charter and other applicable ASEAN instruments.
- (3) Archives of ASEAN shall be inviolable.
- (4) Officials of the Host Country, whether administration, judicial, military or police performing official duties, shall not enter the Premises except with the consent of the Secretary-General. The Host Country reserves the right to enter the Premises without prior consent in the event of natural calamities and emergencies.

ARTICLE 11**Exemption from Taxation of ASEAN and its Property**

- (1) ASEAN and its Property shall be exempted from:
 - (i) any form of direct taxation. It is understood, however, that the Secretariat will not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services;
 - (ii) customs duties, prohibitions and restrictions, and other levies on imports and exports in respect of articles imported or exported by the Secretariat for its official use. It is understood, however, that articles imported under such exemptions shall not be sold by the Secretariat within the territory of the Host Country, except under conditions agreed upon with the Host Country and in accordance with its laws and regulations; and
 - (iii) customs duties, prohibitions and restrictions, and other levies on imports and exports in respect of its publications.
- (2) The Secretariat shall, for the purpose of importation, inform the Host Country of the details of its imports.
- (3) While the Secretariat shall not, as a general rule, claim exemption from excise duties and from taxes on the sale of movable and immovable property which form part of the price to be paid, nevertheless when the Secretariat is making important purchases for official use of the property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, the Host Country shall, whenever possible, make appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of duty or tax.

- (4) The exemption from taxation and duties referred to in this Article shall not apply to such taxes and dues payable under the laws and regulations of the Host Country by persons contracted by ASEAN.

ARTICLE 12

Free Disposal of Funds

- (1) Without being restricted by any financial controls, regulations or moratoria of any kind, the Secretariat acting on behalf of ASEAN:
- (i) may hold funds, gold or currency of any kind and operate accounts in any currency; and
 - (ii) shall be free to transfer its funds, gold, securities or currency from one country to another or within the territory of the Host Country and to convert any currency held by it into any other currency.
- (2) Notwithstanding the above, the Secretariat shall comply with the laws and regulations of the Host Country relating to the reporting of funds and foreign exchange movement.

CHAPTER III
SECRETARY-GENERAL, DEPUTY SECRETARIES-GENERAL, STAFF OF
THE SECRETARIAT AND EXPERTS

ARTICLE 13
Composition

- (1) The Secretariat shall comprise the Secretary-General, Deputy Secretaries-General and Staff of the Secretariat.
- (2) With regard to the granting of privileges and immunities, this Agreement shall prevail over the composition of the Secretariat as set out in the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat of 1976 and its Protocols of 1983, 1985, 1989, 1992 and 1997.
- (3) Pursuant to Article 4 of the Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN, the Secretary-General, subject to the decision of the Committee of Permanent Representatives to ASEAN, shall specify the categories of Staff of the Secretariat to which the provisions of Article 14 below apply. These categories and the names of the persons included in them shall be communicated to the Host Country from time to time.

ARTICLE 14
Privileges and Immunities of the Secretary-General, the Deputy
Secretaries-General and the Staff of the Secretariat

- (1) The Secretary-General, the Deputy Secretaries-General and Staff of the Secretariat referred to in Paragraph 3 of Article 13, to the extent that they are not Indonesian nationals within and with respect to the territory of the Host Country, shall, while in the performance of and for the

independent exercises of their respective duties, functions and responsibilities, be granted privileges and immunities as stipulated in the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 and:

- (i) be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by him or her while in his or her official capacity;
- (ii) be exempt from taxation on the salary and emoluments paid to him or her by ASEAN through the Secretariat;
- (iii) be immune, together with his or her members of the family, from immigration restrictions and alien registration;
- (iv) be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to the officials of comparable rank of diplomatic missions;
- (v) be given, together with his wife or her husband, relatives and children, the same repatriation facilities, in times of international crisis as diplomatic envoys;
- (vi) be immune from personal arrest or detention;
- (vii) be immune from seizure of personal baggage;
- (viii) be immune from seizure of official baggage;

- (ix) have the freedom to maintain, within the territory of the Host Country, or elsewhere, foreign securities, and other movable and immovable property, and while employed by the Secretariat, and at the time of termination of such employment, the right to take out of the Host Country, funds in any foreign currency without restriction or limitation, provided that the said officials can show good cause for their lawful possession of such funds;
 - (x) have the right to import free of duty and other levies, prohibition and restriction on imports, furniture and personal effects, including one motor vehicle, within six months after first taking up post in the Host Country. The same regulations shall apply in the case of importation transfer and replacements of automobiles as are in force for the resident members of diplomatic missions of comparable rank;
 - (xi) be immune from national service obligations.
- (2) The Director, Head of Division, who are not of Indonesian nationality, shall enjoy privileges and immunities as accorded to the Secretary-General in accordance with Paragraph 1 of this Article.
- (3) The Staff of the Secretariat who are not of Indonesian nationality and do not fall under the categories referred to in Paragraph 3 of Article 13 shall enjoy:
- (i) immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by him or her while in his or her official capacity;
 - (ii) exemption from taxation on the salary and emoluments paid to him or her by the Secretariat;

- (iii) immunity from seizure of official baggage;
 - (iv) have the freedom to maintain, within the territory of the Host Country, or elsewhere, foreign securities, and other movable and immovable property, and while employed by the Secretariat, and at the time of termination of such employment, the right to take out of the Host Country, funds in any foreign currency without restriction or limitation, provided that the said officials can show good cause for their lawful possession of such funds; and
 - (v) have the right to import free of duty and other levies, prohibition and restriction on imports, furniture and personal effects, including one motor vehicle, within six months after first taking up post in the Host Country. The same regulations shall apply in the case of importation transfer and replacements of automobiles as are in force for the resident members of diplomatic missions of comparable rank.
- (4) Indonesian nationals who are appointed as Secretary-General, Deputy Secretary-General, Director, Head of Division and Staff of the Secretariat shall enjoy, within and with respect to the territory of the Host Country:
- (i) immunity from legal process in respect of acts including words spoken or written, performed by them while in their official capacity and in the discharge of their duties; and
 - (ii) immunity from seizure of their official baggage.

- (5) Members of the family of the Secretary-General, Deputy Secretaries-General, referred to in Paragraph 1 of this Article, shall enjoy privileges and immunities as stipulated in the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 and in Paragraph 1 (v), (vi) and (vii) of this Article.
- (6) The Secretariat shall notify the Host Country biannually on matters concerning the employment of its Staff, including the list of names, addresses and nationalities of all its employees.
- (7) Appropriate Indonesian Authorities shall provide the Secretary-General, Deputy Secretaries-General and the Staff of the Secretariat with identity cards.

ARTICLE 15

Experts on Missions for ASEAN

- (1) Experts, except Indonesian nationals, on missions for ASEAN, shall be accorded such privileges and immunities as are necessary for the proper exercise of their functions during the period of their missions, as follows:
 - (i) inviolability for all papers, documents and records in any form;
 - (ii) for the purpose of communicating with the Secretariat, the right to receive papers and correspondence by courier or in sealed bags;
 - (iii) immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to diplomatic envoys; and
 - (iv) the same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions.

- (2) Experts on missions for ASEAN for at least one year are entitled to bring their members of the family, in accordance with the laws and regulations of the Host Country.

ARTICLE 16

Waiver of Immunities

- (1) The privileges and immunities under this Agreement are granted in the interest of ASEAN or the Secretariat and not for the personal benefit of the individuals themselves.
- (2) The Secretary-General shall have the right and the duty to waive the immunity of any member of the Staff of the Secretariat in any case where, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of ASEAN. The immunity of the Secretary-General of ASEAN may be waived by the ASEAN Summit, or by whomsoever authorised by the ASEAN Summit.
- (3) The Secretary-General shall have the right and the duty to waive the immunity of Experts on missions for ASEAN in any case, where, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of ASEAN.
- (4) The Secretary-General shall cooperate at all times with Appropriate Indonesian Authorities to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges and immunities and facilities provided under this Agreement.

ARTICLE 17**Respect for the Laws and Regulations of the Host Country**

- (1) Without prejudice to their privileges and immunities provided for in this Agreement, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the Host Country. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of the Host Country.
- (2) The Premises shall not be used in any manner incompatible with the exercise of the Secretariat functions.

CHAPTER IV**GENERAL AND FINAL PROVISIONS****ARTICLE 18****Security of the Host Country**

- (1) Nothing in this Agreement shall affect the right of the Host Country to apply appropriate safeguard in the interests of its security. If any such measure is considered necessary, the Host Country shall contact the Secretariat to decide jointly on the appropriate measures to protect the interest of the Secretariat.
- (2) The Secretariat shall cooperate with the Appropriate Indonesian Authorities to ensure that the activities of the Secretariat will not prejudice the security of the Host Country.

ARTICLE 19
Supplementary Arrangements

ASEAN and the Host Country may enter into such arrangements as may be necessary to give effect to this Agreement.

ARTICLE 20
Settlement of Disputes

Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably by the Parties through consultation or negotiation.

ARTICLE 21
Amendments

This Agreement may be amended in writing subject to the mutual consent of the Parties. The amendments to this Agreement shall enter into force on the date of notification by the Host Country of the completion of its internal requirements for the entry into force of the amendment.

ARTICLE 22
Entry into Force and Termination

- (1) This Agreement shall enter into force on the date of written notification to the Secretary-General by the Host Country of the completion of its internal requirements for the entry into force of this Agreement.
- (2) Either Party may terminate this Agreement by giving a notice in writing of not less than six (6) months to the other Party of its intention to terminate this Agreement.

ARTICLE 23
Final Provisions

- (1) The Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and ASEAN Relating to the Privileges and Immunities of the ASEAN Secretariat of 1979 and the Agreement on the Use and Maintenance of the Premises of the ASEAN Secretariat of 1981 shall be terminated with immediate effect upon the entry into force of this Agreement.
- (2) Wherever this Agreement imposes obligations on Appropriate Indonesian Authorities, the responsibility for the fulfillment of such obligations shall rest with the Host Country.

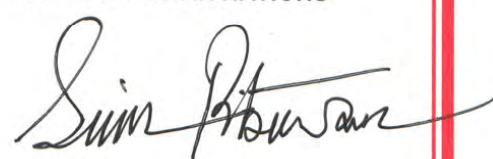
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being the authorised representatives of the Parties have signed this Agreement.

DONE at Phnom Penh, Cambodia, on the Second day of April in the Year Two Thousand and Twelve, in two original copies in both Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the English text shall prevail

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**


DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

**FOR THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIAN NATIONS**


DR. SURIN PITSUWAN
SECRETARY-GENERAL OF
ASEAN



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN)
MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN
KEKEBALAN KEPADA SEKRETARIAT ASEAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak";

MENEGASKAN kembali komitmen atas kedaulatan, kesatuan, kemerdekaan, integritas wilayah dan pentingnya prinsip-prinsip hubungan bertetangga yang baik dan tanpa campur tangan dalam urusan dalam negeri satu sama lain sejalan dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara tahun 1976;

MEMPERHATIKAN Persetujuan mengenai Pendirian Sekretariat ASEAN yang dibuat tahun 1976 beserta Protokol-protokolnya tahun 1983, 1985, 1989, 1992, dan 1997;

MEMPERHATIKAN juga Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan ASEAN Terkait dengan Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat ASEAN tahun 1979 yang melaksanakan Pasal 11 dari Persetujuan mengenai Pendirian Sekretariat ASEAN tahun 1976 dan Persetujuan mengenai Penggunaan dan Pemeliharaan Tempat Sekretariat ASEAN tahun 1981;

MERUJUK pada Piagam ASEAN yang ditandatangani pada 20 November 2007 yang mulai berlaku pada 15 Desember 2008 sebagai suatu kerangka kerja hukum dan kelembagaan, serta sebagai inspirasi bagi ASEAN pada masa yang akan datang;

MEMPERHATIKAN juga Persetujuan tentang Keistimewaan dan Kekebalan ASEAN yang ditandatangani pada 25 Oktober 2009;

MENGAKUI kebutuhan untuk mengakomodasi perkembangan dan perluasan Sekretariat ASEAN melalui pengaturan yang lebih komprehensif untuk memberikan efisiensi yang lebih besar dalam koordinasi di antara badan-badan ASEAN dan untuk pelayanan yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan komunitas di ASEAN; serta

MEMPERHATIKAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menjaga komitmennya untuk memfasilitasi berfungsinya Sekretariat ASEAN.

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

BAB I
DEFINISI DAN KAPASITAS HUKUM

Pasal 1

Definisi

Untuk maksud Persetujuan ini, istilah-istilah berikut harus dimaknai sebagai berikut:

- (1) "Otoritas Indonesia yang Tepat" adalah pejabat Kementerian Luar Negeri Negara Tuan Rumah atau otoritas lainnya yang dianggap tepat oleh Kementerian Luar Negeri;
- (2) "Arsip ASEAN" adalah catatan dan korespondensi, dokumen, naskah, data media, gambar diam dan bergerak, film, dan rekaman suara yang dimiliki atau disimpan oleh ASEAN;
- (3) "ASEAN" adalah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara;
- (4) "Deputi Sekretaris Jenderal" adalah Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN;
- (5) "Direktur" adalah para kepala direktorat di Sekretariat ASEAN;
- (6) "Tenaga Ahli" adalah orang selain anggota staf dari Sekretariat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas khusus untuk atau atas nama Sekretariat dan dengan menggunakan biaya Sekretariat untuk suatu jangka waktu tertentu;

- (7) “Kepala Divisi” adalah para kepala divisi di Sekretariat ASEAN;
- (8) “Negara Tuan Rumah” adalah Republik Indonesia;
- (9) “Peraturan Perundang-undangan Negara Tuan Rumah” adalah undang-undang, keputusan, peraturan, ketentuan, dan instrumen lainnya yang dikeluarkan oleh atau di bawah kewenangan Pemerintah Negara Tuan Rumah atau Otoritas Indonesia yang Tepat;
- (10) “Anggota keluarga” adalah suami atau istri dan anak di bawah umur 21 tahun yang masih menjadi tanggungan yang keberadaannya diberitahukan dari waktu ke waktu kepada Otoritas Indonesia yang Tepat;
- (11) “Negara Anggota” adalah negara anggota ASEAN yang terdiri atas Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam;
- (12) “Tempat” adalah bangunan atau bagian bangunan dan tanah yang melekat di bawahnya, terlepas dari status kepemilikannya, yang digunakan sebagai Sekretariat untuk ASEAN, dan kediaman Sekretaris Jenderal ASEAN;
- (13) “Kekayaan” adalah seluruh kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk dana, aset, dan pendapatan di Negara Tuan Rumah, yang dimiliki oleh atau diperuntukan bagi ASEAN;
- (14) “Pelayanan Publik” meliputi, tetapi tidak terbatas pada pos, telekomunikasi, listrik, air, limbah, pengambilan dan pembuangan sampah, pembersihan jalan umum yang berada di lingkungan Tempat;

- (15) "Staf Sekretariat" adalah para staf yang dipekerjakan secara langsung oleh Sekretariat, melalui rekrutmen terbuka atau penugasan dari Negara Anggota yang nama-namanya diberitahukan dari waktu ke waktu kepada Negara Tuan Rumah termasuk yang memegang jabatan sebagai Direktur dan Kepala Divisi;
- (16) "Sekretariat" adalah Sekretariat tetap untuk ASEAN yang didirikan berdasarkan Persetujuan mengenai Pendirian Sekretariat ASEAN yang ditandatangani pada 24 Februari 1976. Lokasi Sekretariat adalah di Jalan Sisingamangaraja No. 70A, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran 1, yang dapat dipindahkan ke lokasi lain apabila disepakati oleh Para Pihak; dan
- (17) "Sekretaris Jenderal" adalah Sekretaris Jenderal ASEAN.

Pasal 2

Kapasitas Hukum ASEAN

- (1) ASEAN memiliki kapasitas hukum di bawah hukum Indonesia untuk:
 - (i) membuat kontrak;
 - (ii) memperoleh dan menghapus barang bergerak dan tidak bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan
 - (iii) melaksanakan dan membela diri pada suatu proses hukum.

- (2) Untuk maksud pelaksanaan kapasitas yang disebutkan pada Ayat 1 Pasal ini, Sekretaris Jenderal, Deputi Sekretaris Jenderal, atau siapa pun anggota Staf Sekretariat, yang diberi kewenangan oleh Sekretaris Jenderal, sesuai dengan aturan dan regulasi ASEAN, wajib mewakili ASEAN.

BAB II

TEMPAT DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 3

Tempat

- (1) Negara Tuan Rumah, sebagai pemilik Tempat, wajib terus menyediakan, tanpa pengenaan biaya, Tempat yang terletak di Jalan Sisingamangaraja 70A, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 atau di lokasi lainnya demi berfungsinya Sekretariat.
- (2) Untuk maksud pelaksanaan kedaulatannya dan demi menjunjung kepentingan nasionalnya, Negara Tuan Rumah dapat menghentikan alokasi Tempat Sekretariat, dalam hal tersebut alokasi Tempat baru wajib diberikan secepatnya, sehingga fungsi Sekretariat tidak terganggu.

Pasal 4**Pelayanan Publik dan Pembagian Tanggung Jawab Berkenaan dengan
Pemasangan dan Pemeliharaan Tempat**

- (1) Negara Tuan Rumah wajib melaksanakan, sejauh diminta oleh Sekretaris Jenderal, kuasa yang dimilikinya untuk memastikan bahwa Tempat wajib diberi Pelayanan Publik yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang bersifat adil.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan pada Pelayanan Publik, Otoritas Indonesia yang Tepat wajib mempertimbangkan kebutuhan Sekretariat sama pentingnya dengan kebutuhan lembaga-lembaga pemerintah yang penting dari Negara Tuan Rumah, dan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat tidak terganggu.
- (3) Dalam hal apabila Pelayanan Publik sebagaimana dirujuk pada Ayat 1 Pasal ini disediakan oleh Negara Tuan Rumah kepada ASEAN, atau apabila biaya untuk Pelayanan Publik tersebut berada di bawah kendali Negara Tuan Rumah, harga untuk layanan tersebut wajib tidak melebihi tingkat suku harga sebagaimana telah diberikan kepada misi diplomatik atau organisasi internasional.
- (4) ASEAN wajib bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul dari pemeliharaan dan perbaikan akibat keausan Tempat dan atas Pelayanan Publik sebagaimana disebutkan pada Ayat 1 Pasal ini.

- (5) Negara Tuan Rumah wajib bertanggung jawab untuk seluruh perbaikan yang diakibatkan oleh *force majeure*, kerusakan struktural atau penurunan kualitas, dan untuk penggantian, dalam suatu jangka waktu yang wajar, terhadap bangunan atau bagian bangunan manapun yang mungkin rusak seluruhnya atau sebagian.

Pasal 5

Pelindungan terhadap Tempat

- (1) Otoritas Indonesia yang Tepat wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa ASEAN tidak akan kehilangan Tempatnya, kecuali dalam hal ASEAN berhenti menggunakan Tempat tersebut.
- (2) Otoritas Indonesia yang Tepat wajib melaksanakan kewajibannya untuk memastikan bahwa ketenangan Tempat tidak terganggu oleh orang atau sekelompok orang dari luar yang tidak berwenang masuk atau oleh gangguan apapun dari lingkungan sekitarnya dan wajib menyediakan, di dalam dan di luar batas Tempat, pelindungan oleh polisi, apabila diperlukan.
- (3) Apabila diminta oleh Sekretaris Jenderal, Otoritas Indonesia yang Tepat wajib menyediakan pelindungan polisi yang memadai untuk menjaga ketertiban hukum di dalam Tempat, dan untuk mengeluarkan orang atau sekelompok orang dari Tempat sebagaimana diminta oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6
Tanggung Jawab ASEAN

ASEAN wajib bertanggung jawab untuk:

- (1) tunduk pada Ayat 4 dan 5 dari Pasal 4 dari Persetujuan ini, pemeliharaan bangunan, lanskap, fasilitas parkir, pemagaran, dan renovasi Tempat;
- (2) biaya pelayanan kebersihan, pelayanan keamanan, listrik, biaya telepon dan air, dan biaya-biaya untuk pelayanan publik lainnya;
- (3) biaya pemeliharaan dan penggantian, apabila diperlukan, terhadap perlengkapan kantor, perbaikan kecil yang bersifat berulang, pemeliharaan melalui penyediaan jasa dan pemeliharaan umum atas Tempat dalam kondisi yang layak dan sesuai;
- (4) mengizinkan perwakilan resmi yang ditunjuk oleh badan-badan pelayanan publik untuk memeriksa, memperbaiki, memelihara, merekonstruksi, dan memindahkan utilitas, saluran pipa, saluran listrik, dan saluran pembuangan di dalam Tempat beserta fasilitasnya; dan
- (5) menyediakan asuransi untuk kekayaan yang berada di Tempat terhadap bencana akibat perbuatan manusia maupun bencana alam, keadaan darurat, dan kecelakaan.

Pasal 7**Akses, Singgah, dan Kediaman**

- (1) Negara Tuan Rumah wajib memfasilitasi perjalanan dan masuk serta singgah ke dan dari Tempat, bagi pihak-pihak berikut ini:
 - (i) Perwakilan pemerintah dan organisasi regional dan internasional;
 - (ii) Sekretaris Jenderal, Deputi Sekretaris Jenderal, Staf Sekretariat beserta anggota keluarganya;
 - (iii) Pihak-pihak lain, termasuk Tenaga Ahli, yang diundang oleh Sekretariat untuk tugas-tugas resmi; dan
 - (iv) Perwakilan pers, radio, film, atau badan informasi lainnya yang telah terakreditasi pada Sekretariat.
- (2) Negara Tuan Rumah wajib memberikan visa dan izin tinggal untuk orang-orang sebagaimana tersebut pada Ayat 1 Pasal ini dengan tepat waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Tuan Rumah.

Pasal 8**Komunikasi Resmi**

- (1) ASEAN, termasuk Sekretariat, wajib menikmati, untuk seluruh komunikasi resminya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Negara Tuan Rumah kepada kantor-kantor perwakilan organisasi internasional di Negara Tuan Rumah.

- (2) Segala bentuk korespondensi resmi dan komunikasi resmi ASEAN lainnya, termasuk oleh Sekretariat, wajib tidak diganggu gugat.
- (3) ASEAN, termasuk Sekretariat, wajib memiliki hak untuk mengirim dan menerima komunikasi resmi baik melalui kurir maupun dalam kantong bersegel, yang semuanya wajib tidak dapat diganggu gugat, dan wajib memiliki keistimewaan dan kekebalan yang sama seperti halnya kurir dan kantong diplomatik.

Pasal 9

Kebebasan Bertindak Sekretariat

- (1) Negara Tuan Rumah wajib memberikan kepada Sekretariat, dan juga kepada Staf Sekretariat serta kepada lembaga lain yang berhubungan dengan Sekretariat, kebebasan untuk menyelenggarakan kegiatan yang sejalan dengan tujuan dan prinsip ASEAN di wilayah Negara Tuan Rumah.
- (2) Negara Tuan Rumah wajib memfasilitasi akses ke Sekretariat untuk setiap orang, terlepas dari kewarganegaraannya, yang melaksanakan fungsi apapun bagi Sekretariat, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Tuan Rumah.
- (3) Sekretariat wajib memiliki kuasa untuk membuat ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam Tempat untuk melaksanakan kegiatan dan kinerja fungsinya secara penuh dan independen.

Pasal 10**Tempat dan Arsip Tidak Dapat Diganggu Gugat**

- (1) Tempat wajib tidak dapat diganggu gugat dan wajib berada di bawah kendali dan kewenangan Sekretaris Jenderal ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan ini. Kekayaan ASEAN wajib kebal dari penggeledahan, rekuisisi, penyitaan, perampasan, dan bentuk gangguan lainnya baik melalui tindakan eksekutif, administratif, pengadilan, maupun legislatif.
- (2) Tanpa mengurangi arti ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 Persetujuan ini, Sekretariat wajib tidak mengizinkan Tempat untuk digunakan sebagai suatu tempat perlindungan untuk menghindari penangkapan atau melaksanakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan Negara Tuan Rumah, atau dengan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip ASEAN sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN serta instrumen-instrumen ASEAN lainnya yang berlaku.
- (3) Arsip ASEAN wajib tidak dapat diganggu gugat.
- (4) Para pejabat Negara Tuan Rumah, baik pejabat pemerintah, peradilan, militer, atau polisi yang sedang menjalankan tugas resmi, wajib tidak memasuki Tempat kecuali atas persetujuan Sekretaris Jenderal. Negara Tuan Rumah berhak untuk memasuki Tempat tanpa persetujuan sebelumnya apabila terjadi bencana alam dan dalam keadaan darurat.

Pasal 11**Pembebasan Pajak untuk ASEAN dan Kekayaannya**

- (1) ASEAN dan kekayaannya wajib dibebaskan dari:
 - (i) setiap bentuk perpajakan langsung. Namun, perlu dipahami bahwa Sekretariat tidak akan menuntut pembebasan pajak-pajak yang sebenarnya tidak lebih dari pungutan-pungutan untuk pelayanan publik;
 - (ii) bea kepabeanan, pelarangan dan pembatasan, serta pungutan lainnya atas impor dan ekspor terkait barang-barang yang diimpor atau diekspor oleh Sekretariat untuk keperluan resminya. Namun, perlu dipahami bahwa barang-barang yang diimpor berdasarkan pengecualian dimaksud wajib tidak dijual oleh Sekretariat di wilayah Negara Tuan Rumah, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dengan Negara Tuan Rumah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (iii) bea kepabeanan, pelarangan dan pembatasan, serta pungutan lainnya untuk keperluan publikasi Sekretariat.
- (2) Sekretariat, untuk maksud importasi, wajib memberitahukan kepada Negara Tuan Rumah perincian barang-barang impornya.
- (3) Sebagai aturan umum, Sekretariat wajib tidak menuntut pembebasan atas bea masuk, dan atas pajak penjualan kekayaan bergerak dan tidak bergerak yang merupakan bagian harga yang akan dibayar; meskipun

demikian, apabila Sekretariat sedang melakukan pembelian penting untuk keperluan resmi dari kekayaan yang bea masuk dan pajaknya telah dipungut atau dapat dipungut, Negara Tuan Rumah, apabila memungkinkan, wajib melakukan pengaturan administratif yang sesuai untuk pengurangan atau pengembalian jumlah bea atau pajak tersebut.

- (4) Pembebasan dari perpajakan dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini wajib tidak berlaku terhadap pajak dan pungutan yang dapat dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Tuan Rumah untuk orang-orang yang dikontrak oleh ASEAN.

Pasal 12 **Kebebasan Penggunaan Dana**

- (1) Tanpa dibatasi oleh pengendalian, peraturan, atau moratorium keuangan dalam bentuk apapun, Sekretariat yang bertindak atas nama ASEAN:
 - (i) dapat menyimpan dana, emas, atau mata uang dalam bentuk apapun dan mengelola rekening dalam mata uang apapun; dan
 - (ii) wajib bebas mengalihkan dana, emas, sekuritas, atau mata uangnya dari satu negara ke negara lainnya atau di dalam wilayah Negara Tuan Rumah, serta dapat menukarkan mata uang apapun yang disimpannya ke dalam mata uang lainnya.
- (2) Tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan di atas, Sekretariat wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Negara Tuan Rumah yang terkait dengan pelaporan pergerakan dana dan pertukaran mata uang asing.

BAB III
SEKRETARIS JENDERAL, PARA DEPUTI SEKRETARIS JENDERAL, STAF
SEKRETARIAT, DAN PARA TENAGA AHLI

Pasal 13
Komposisi

- (1) Sekretariat wajib terdiri atas Sekretaris Jenderal, para Deputi Sekretaris Jenderal dan Staf Sekretariat.
- (2) Berkenaan dengan pemberian keistimewaan dan kekebalan, Persetujuan ini wajib berlaku untuk komposisi Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Persetujuan tentang Pendirian Sekretariat ASEAN tahun 1976 dan Protokolnya tahun 1983, 1985, 1989, 1992, dan 1997.
- (3) Berdasarkan Pasal 4 Persetujuan tentang Keistimewaan dan Kekebalan ASEAN, Sekretaris Jenderal, tunduk kepada keputusan Komite Wakil Tetap ASEAN, wajib menentukan kategori Staf Sekretariat yang terkena pemberlakuan ketentuan Pasal 14 di bawah. Kategori-kategori dan nama-nama orang yang termasuk di dalamnya wajib dikomunikasikan kepada Negara Tuan Rumah dari waktu ke waktu.

Pasal 14
Keistimewaan dan Kekebalan Sekretaris Jenderal, Para Deputi Sekretaris
Jenderal, dan Staf Sekretariat

- (1) Sekretaris Jenderal, para Deputi Sekretaris Jenderal, dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 Pasal 13, yang bukan warga negara

Indonesia, di dalam dan berkenaan dengan wilayah Negara Tuan Rumah wajib menikmati keistimewaan dan kekebalan sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya; dan

- (i) kebal terhadap proses hukum berkenaan dengan pernyataan lisan ataupun tertulis dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resminya;
- (ii) bebas dari perpajakan atas penghasilan dan honorarium yang dibayarkan kepadanya oleh ASEAN melalui Sekretariat;
- (iii) bersama dengan anggota keluarganya, kebal terhadap pembatasan keimigrasian dan pendaftaran orang asing;
- (iv) diberi keistimewaan yang sama dalam hal fasilitas pertukaran sebagaimana diberikan kepada para pejabat misi diplomatik yang seperingkat;
- (v) diberi, bersama dengan istri atau suami, kerabat dan anak-anak, fasilitas-fasilitas repatriasi yang sama, pada saat krisis internasional sebagai utusan diplomatik;
- (vi) kebal dari penangkapan atau penahanan;
- (vii) kebal dari penyitaan bagasi pribadi;
- (viii) kebal dari penyitaan bagasi resmi;

- (ix) memiliki kebebasan untuk mempertahankan, di dalam wilayah Negara Tuan Rumah atau di tempat lainnya, sekuritas asing dan barang bergerak atau tidak bergerak lainnya, selama dipekerjakan oleh Sekretariat, dan pada saat pengakhiran masa kerja dimaksud, hak untuk membawa dana dalam mata uang asing apapun dari Negara Tuan Rumah tanpa pelarangan atau pembatasan, dengan syarat bahwa para pejabat dimaksud dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas dana dimaksud;
 - (x) memiliki hak untuk mengimpor yang bebas dari bea dan pungutan-pungutan lainnya serta pelarangan dan pembatasan pada impor, perabotan dan barang pindahannya, termasuk satu kendaraan bermotor, dalam masa enam bulan setelah menempati pos di Negara Tuan Rumah. Peraturan yang sama wajib berlaku dalam hal importasi, pemindahtanganan, dan penggantian kendaraan bermotor yang berlaku untuk anggota misi diplomatik yang seperingkat yang sedang melaksanakan tugasnya;
 - (xi) kebal dari kewajiban tugas-tugas pelayanan nasional.
- (2) Direktur, Kepala Divisi, yang tidak berkewarganegaraan Indonesia, wajib menikmati keistimewaan dan kekebalan sebagaimana diberikan kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini.
- (3) Staf Sekretariat yang tidak berkewarganegaraan Indonesia dan tidak termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam Ayat 3 Pasal 13 wajib menikmati:
- (i) kekebalan terhadap proses hukum berkenaan dengan pernyataan lisan ataupun tertulis dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resminya;

- (ii) pembebasan dari pajak atas penghasilan dan honorarium yang dibayarkan kepadanya oleh Sekretariat;
 - (iii) kekebalan dari penyitaan bagasi resmi;
 - (iv) kebebasan untuk mempertahankan, di dalam wilayah Negara Tuan Rumah atau di tempat lainnya, sekuritas asing dan barang bergerak atau tidak bergerak lainnya, selama dipekerjakan oleh Sekretariat, dan pada saat pengakhiran masa kerja dimaksud, hak untuk membawa dana dalam mata uang asing apapun dari Negara Tuan Rumah tanpa pelarangan atau pembatasan, dengan syarat bahwa para pejabat dimaksud dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas dana dimaksud; dan
 - (v) memiliki hak untuk mengimpor yang bebas dari bea dan pungutan-pungutan lainnya serta pelarangan dan pembatasan pada impor, perabotan dan barang pindahannya, termasuk satu kendaraan bermotor, dalam masa enam bulan setelah menempati pos di Negara Tuan Rumah. Peraturan-peraturan yang sama wajib berlaku dalam hal importasi, pemindahtanganan dan penggantian kendaraan bermotor yang berlaku untuk anggota misi diplomatik yang seperingkat yang sedang melaksanakan tugasnya.
- (4) Warga negara Indonesia yang diangkat sebagai Sekretaris Jenderal, Deputi Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Divisi, dan Staf dari Sekretariat wajib menikmati, di dalam dan berkenaan dengan wilayah Negara Tuan Rumah:
- (i) kekebalan terhadap proses hukum berkenaan dengan tindakan-tindakan termasuk pernyataan lisan ataupun tertulis yang dilakukan

dalam kapasitas resminya serta pada saat berakhirnya masa tugas mereka; dan

- (ii) kekebalan dari penyitaan bagasi resmi.
- (5) Anggota keluarga dari Sekretaris Jenderal, para Deputi Sekretaris Jenderal, yang disebutkan dalam Ayat 1 dari Pasal ini, wajib menikmati keistimewaan dan kekebalan sebagaimana terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik serta Ayat 1 (v), (vi), dan (vii) dari Pasal ini.
- (6) Sekretariat wajib memberitahukan kepada Negara Tuan Rumah setiap dua tahun perihal kepegawaian staf mereka, termasuk daftar nama, alamat, dan kewarganegaraan dari seluruh pegawainya.
- (7) Otoritas Indonesia yang Tepat wajib menyediakan kartu identitas bagi Sekretaris Jenderal, para Deputi Sekretaris Jenderal, dan Staf Sekretariat.

Pasal 15

Tenaga Ahli dalam Misi ASEAN

- (1) Tenaga Ahli, kecuali warga negara Indonesia, yang sedang bertugas untuk ASEAN, wajib diberi keistimewaan dan kekebalan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa tugas mereka, sebagai berikut:
 - (i) tidak dapat diganggu gugatnya segala berkas, dokumen, dan catatan dalam bentuk apapun;

- (ii) untuk maksud komunikasi dengan Sekretariat, hak untuk menerima berkas dan korespondensi melalui kurir atau tas yang tersegel;
 - (iii) kekebalan dan fasilitas berkenaan dengan bagasi pribadi seperti yang diberikan kepada utusan diplomatik; dan
 - (iv) fasilitas yang sama berkenaan dengan pembatasan mata uang atau penukaran uang sebagaimana diberikan kepada perwakilan dari pemerintah asing pada misi-misi resmi yang bersifat sementara.
- (2) Tenaga Ahli, yang sekurang-kurangnya selama satu tahun dalam misi ASEAN, berhak untuk membawa anggota keluarganya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Tuan Rumah.

Pasal 16 **Penanggulan Kekebalan**

- (1) Keistimewaan dan kekebalan berdasarkan Persetujuan ini diberikan untuk kepentingan ASEAN atau Sekretariat dan bukan untuk keuntungan pribadinya sendiri.
- (2) Sekretaris Jenderal wajib mempunyai hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan anggota Staf Sekretariat dalam hal apapun apabila, menurut pendapatnya, kekebalan tersebut dapat menghambat proses peradilan dan dapat ditanggalkan tanpa merugikan kepentingan ASEAN. Kekebalan dari Sekretaris Jenderal ASEAN dapat ditanggalkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, atau oleh siapapun yang diberi wewenang oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

- (3) Sekretaris Jenderal wajib mempunyai hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan Tenaga Ahli dalam misi ASEAN dalam hal apapun apabila, menurut pendapatnya, kekebalan tersebut dapat menghambat proses peradilan dan dapat ditanggalkan tanpa merugikan kepentingan ASEAN.
- (4) Sekretaris Jenderal wajib bekerja sama kapan pun dengan Otoritas Indonesia yang Tepat untuk memfasilitasi proses administrasi peradilan yang sepatutnya, menjamin kepatuhan terhadap peraturan kepolisian, serta mencegah timbulnya penyalahgunaan berkaitan dengan keistimewaan dan kekebalan serta fasilitas yang diberikan menurut Persetujuan ini.

Pasal 17

Penghormatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Negara Tuan Rumah

- (1) Tanpa mengurangi keistimewaan dan kekebalan sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini, adalah tugas setiap orang yang menikmati keistimewaan dan kekebalan untuk menghormati peraturan perundang-undangan Negara Tuan Rumah. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk tidak campur tangan terhadap urusan dalam negeri dari Negara Tuan Rumah.
- (2) Tempat wajib tidak digunakan dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan pelaksanaan fungsi Sekretariat.

BAB IV
KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP

Pasal 18
Keamanan Negara Tuan Rumah

- (1) Tidak ada satu pun dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak Negara Tuan Rumah untuk melakukan pengamanan yang tepat demi kepentingan keamanannya. Jika ada suatu tindakan pengamanan yang dianggap perlu, Negara Tuan Rumah wajib menghubungi Sekretariat untuk bersama-sama memutuskan langkah-langkah yang tepat guna melindungi kepentingan Sekretariat.
- (2) Sekretariat wajib bekerja sama dengan Otoritas Indonesia yang Tepat untuk memastikan bahwa segala kegiatan Sekretariat tidak akan mempengaruhi keamanan Negara Tuan Rumah.

Pasal 19
Pengaturan Tambahan

ASEAN dan Negara Tuan Rumah dapat membuat suatu pengaturan tambahan jika diperlukan untuk melaksanakan Persetujuan ini.

Pasal 20
Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang terkait dengan penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai oleh para Pihak melalui konsultasi atau negosiasi.

Pasal 21
Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah secara tertulis berdasarkan kesepakatan bersama oleh para Pihak. Perubahan terhadap Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan oleh Negara Tuan Rumah mengenai penyelesaian persyaratan internalnya untuk mulai berlakunya perubahan dimaksud.

Pasal 22
Pemberlakuan dan Pengakhiran

- (1) Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal oleh Negara Tuan Rumah mengenai penyelesaian persyaratan internalnya untuk mulai berlakunya Persetujuan ini.
- (2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu tidak kurang dari enam bulan kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini.

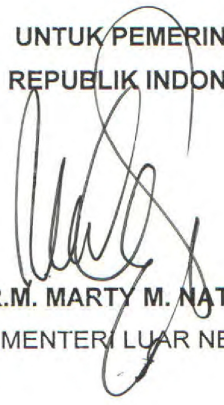
Pasal 23
Ketentuan Akhir

- (1) Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan ASEAN Terkait dengan Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat ASEAN tahun 1979 dan Persetujuan tentang Penggunaan dan Pemeliharaan Tempat Sekretariat ASEAN tahun 1981 wajib segera diakhiri sejak berlakunya Persetujuan ini.
- (2) Apabila Persetujuan ini membebaskan kewajiban kepada Otoritas Indonesia yang Tepat, tanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban tersebut wajib ditanggung oleh Negara Tuan Rumah.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini sebagai wakil yang telah diberi kuasa oleh para Pihak, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal Dua April tahun Dua Ribu Dua Belas dalam dua salinan naskah asli dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki keautentikan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**


DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA
MENTERI LUAR NEGERI

**UNTUK PERHIMPUNAN BANGSA-
BANGSA ASIA TENGGARA**


DR. SURIN PITSUWAN
SEKRETARIS JENDERAL ASEAN